

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam mengatasi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil dimana Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Swt.¹ Oleh karena itu, Islam tidak luput mengatur tentang sistem dan konsep ekonomi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi, suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun dari hasil ijtihad para ulama yang tergambar melalui praktik-praktik bisnis dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap permasalahan ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an bahkan berisi tentang masalah ekonomi, bukan masalah ibadah (*mahdhah*) atau akidah, melainkan membahas tentang ekonomi. Ayat tersebut adalah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi mengandung banyak hukum/masalah ekonomi).³

¹Q.S. Al-Maidah ayat 3, yang artinya “...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.

²Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. ke-1, Jilid ke-1, h. 2.

³Diposting oleh Agustianto, Islam dan Perbankan, www.google.co.id-Ekonomi Islam, diakses pada 08 Januari 2009, 09:20 AM. Terjemahan ayat tersebut adalah “*Hai orang-orang yang beriman,*

Dunia ilmiah modern saat ini, seolah menampakkan bahwa ekonomi Islam merupakan satu realitas “baru” yang dalam kurun waktu 50 tahun ini terus tumbuh menyempurnakan diri ditengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler. Di Indonesia sendiri, wacana sistem ekonomi Islam baru mencuat akhir-akhir ini, khususnya dalam dekade 1990-an. Ekonomi Islam dikatakan “baru” dalam tanda petik, karena sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah hingga masa keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad lalu.⁴

Perhatian umat Islam terhadap ekonomi Islam yang pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh berkembang adalah salah satunya karena sistem ekonomi konvensional dengan bank-bank berdasarkan bunga ternyata tidak dapat memenuhi harapan. Bank-bank konvensional sebagaimana telah menyebar di seluruh negara-negara Islam telah

apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”.

⁴Mustafa Edwin Nasution, et.al., *op. cit.*, h. 14.

menjadi bahan perdebatan di antara para cendekiawan muslim, khususnya mengenai hukum bunga apakah termasuk riba atau tidak.⁵ Pada perkembangannya, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syari'ah.⁶

Pada akhirnya, kesadaran umat untuk bersyariah secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan terus meningkat, sehingga umat Islam mulai melakukan perubahan terhadap sistem perbankan dengan berdasarkan pada ajaran Islam yang bebas bunga. Sebagai langkah awal maka dimulailah eksperimen pendirian bank Islam seperti yang terjadi di Pakistan dan Malaysia pada pertengahan 1940-an⁷, Rintisan bank syari'ah lainnya adalah *Mit Ghamr Local Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir, dimana setelah itu perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam, diantaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), dan Bank Islam Internasional dalam investasi dan

⁵Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Muhammad Ufukul Mubin, dkk. dengan judul, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-2, h. 26.

⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakil, 2003), h. 5. Pada Muktamar II Lembaga Riset Islam Al-Azhar yang diselenggarakan di Kairo pada bulan Mei 1965 yang dihadiri utusan dari 35 negara Islam telah menyepakati bahwa bunga (*interest*) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan.

⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), Ed. ke-4, h. 28.

pembangunan. Sekitar 24 bank Islam telah didirikan hampir di seluruh negara muslim antara tahun 1981-1985.⁸

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut pula berupaya mendirikan dan menumbuhkembangkan bank-bank Islam, yang lebih dikenal dengan bank syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan institusi lain memberi respon positif dan proaktif atas hal ini. MUI pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan implementasinya.⁹

Salah satu hasilnya ialah kelahiran bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Tumbuh kembang bank syariah semakin marak manakala diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. Undang-

⁸Abdullah Saeed, *op. cit.*, h. 25.

⁹Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), Ed. ke-2, h. x.

undang tersebut, seiring kemunculannya, membuat bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. Tak heran jika perkembangan bank syariah cukup pesat. Kelahiran bank syariah ini kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Lembaga keuangan lainnya pun, seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan. Dalam kurun waktu 11 tahun, menurut data BI, sampai dengan Februari 2003 telah berdiri 231 kantor cabang bank syari'ah yang terdiri dari 114 Bank Umum Syari'ah (BUS) dan 85 BPRS.¹⁰

Mencermati perkembangan bank syariah di Indonesia tersebut, sekilas memang cukup membanggakan. Namun jika dibandingkan dengan bank konvensional, perkembangan bank syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan. Di samping itu, praktik perbankan syariah saat ini masih sangat didominasi oleh produk murabahah.¹¹

Pada awalnya bank Islam didirikan berdasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu mudharabah dan musyarakah sebagai penerapan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Menurut teori, bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan yang luas kepada debitur berdasarkan atas bagi resiko (baik keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada perbankan konvensional dimana semua risikonya ditanggung oleh pihak debitur. Pada praktiknya teori tersebut ternyata

¹⁰Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syari'ah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), Ed. ke-2, h. 31.

¹¹Hasil penelitian oleh Tim Penelitian Direktorat Perbankan Syari'ah Indonesia (Bank Indonesia) pada 28 April 2011 menyebutkan bahwa praktik murabahah di bank syari'ah lebih dari 60%.

tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan Islam yang menginginkan pihak bank turut menanggung beban resiko pembiayaan. Sistem *profit and loss sharing* sulit dilaksanakan dalam perbankan Islam karena sifatnya yang riskan dan tidak pasti. Kenyataan ini menyebabkan bank Islam membatasi konsep mudharabah dan musyarakah yang berdasarkan sistem bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya kedalam mekanisme pembiayaan murabahah yang seperti bunga pada perbankan konvensional karena bebas resiko. Jadi, dapat disimpulkan pada awalnya produk murabahah merupakan alternatif dari dua produk yang menjadi ciri khas perbankan Islam yaitu mudharabah dan musyarakah. Akan tetapi pada kenyataannya dua produk tersebut kalah saing dibandingkan produk murabahah.

Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan murabahah ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para ilmuwan muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label 'Islam'. Salah satu ilmuwan muslim yang memberikan kritikan keras adalah Zaim Saidi, menurutnya praktik murabahah dalam bank syari'ah tidak lain adalah jual beli dengan sebetuk *riba al-fadl* atau riba yang muncul karena penambahan nilai yang dilarang.¹²

DSN-MUI sebagai peletak awal yang memunculkan akad murabahah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu produk dalam perbankan syari'ah melahirkan delapan buah fatwa DSN tentang murabahah dimana fatwa pertama dibuat pada tahun 2000,

¹²Zaim Saidi, *op. cit.*, h. 180.

diikuti dengan tiga buah fatwa pada tahun 2002 dan kemudian empat buah fatwa lagi pada tahun 2005, yang antara lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
2. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam *Murabahah*
3. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah
4. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*
5. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/III/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khasm Fi Al Murabahah)*
6. Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/III/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar
7. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/III/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
8. Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/III/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*

Di dalam fatwa-fatwa di atas diatur hal-hal yang berkaitan erat dengan praktik murabahah dalam perbankan Islam.¹³

Fatwa tersebut dirasa belum memenuhi harapan, karena meskipun telah ada beberapa fatwa DSN yang dijadikan dasar dalam praktik murabahah pada bank-bank syariah di Indonesia, nyatanya belum mampu menghilangkan kritikan atas praktik

¹³Tim Penulis DSN-MUI, *op. cit.*, h. 21.

murabahah tersebut, bahkan kritikan-kritikan juga muncul dari para pemikir ekonomi Islam di tanah air.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik mengangkat penelitian yang berhubungan dengan Fatwa DSN Tentang Murabahah. Penulis ingin mengetahui tentang substansi dan metode ijtihad yang digunakan dalam membuat Fatwa DSN Tentang Murabahah tersebut. Dalam konteks ini, maka penelitian ini diberi judul “Studi Kritis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam membuat Fatwa DSN- MUI Tentang Murabahah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi dan metode ijtihad yang digunakan dalam membuat Fatwa DSN Tentang Murabahah.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan untuk menambah khazanah literatur Perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya, dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan dan informasi bagi DSN MUI agar lebih spesifik dan lebih ketat dalam memunculkan fatwa tentang suatu produk syariah yang berkaitan dengan praktik ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank syariah.
2. Bahan masukan dan informasi bagi lembaga keuangan syariah, agar lebih memperhatikan kesyariahan dari produk yang ditawarkan.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian telaahan.¹⁴
2. Kritis adalah kecaman atau tanggapan, kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dsb.¹⁵

¹⁴Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), Ed. ke-3, Cet. ke-4, h. 860.

¹⁵*Ibid.* h. 466.

3. Fatwa adalah jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah.¹⁶

Jadi yang dimaksudkan oleh judul dalam penelitian ini adalah, penelitian ilmiah yang berisi uraian pertimbangan baik buruk terhadap keputusan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang murabahah terkait dengan substansi dan metode ijtihad yang digunakan di dalam fatwa tentang murabahah yang berjumlah delapan buah fatwa.

F. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang murabahah telah cukup banyak penulis temukan, baik dari penelitian yang bersifat literatur, maupun lapangan. Adapun beberapa penelitian tersebut, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah¹⁷, mengevaluasi penerapan metode penentuan harga jual beli murabahah di BMT Berkah Madani. Dari penelitian yang dilakukan dihasilkan temuan bahwa penentuan harga jual beli murabahah yang dilakukan oleh BMT Berkah Madani masih belum sempurna sesuai dengan syari'ah, karena menggunakan paradigma yang ada pada bank konvensional, yaitu:

1. Metode penentuan harga jual menggunakan metode keuntungan *flat* dimana perhitungan margin keuntungan terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari

¹⁶*Ibid.* h. 240.

¹⁷Firmansyah, "Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Berkah Madani)", *Skripsi* (Yogyakarta: STEI SEBI, 2007).

satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

2. Penetapan harga jual murabahah yang dilakukan BMT Berkah Madani memberikan beban keuntungan yang harus diberikan untuk pemegang saham dan dana pihak ketiga kepada nasabah pembiayaan termasuk di dalamnya murabahah. Hal ini menjadikan paradigma untuk selalu untung bagi BMT Berkah Madani.
3. BMT Berkah Madani masih melihat *benchmark* (suku bunga) yang ada di pasar, melihat penentuan suku bunga pesaing, serta kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai regulasi terhadap suku bunga yang diberikan

Firmansyah menawarkan sebuah formulasi baru sebagai model alternatif dalam menetapkan harga jual murabahah yang sifatnya kompetitif, yaitu dengan perhitungan berdasarkan keuntungan yang wajar setelah mengitung dengan total target pembiayaan dan total operasi selama setahun, bukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar ataupun suku bunga pesaing, dan terhindar dari fluktuasi bunga. Penelitian ini memfokuskan kepada penetapan harga jual murabahah pada BMT Berkah Madani, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang meneliti dari sisi dasar hukumnya, yaitu fatwa tentang murabahah.

Muniroh NIM 0101144459 menulis skripsi dengan judul “Mekanisme Operasional Produk Murabahah dan Al-Bai’u Bithsaman Ajil pada Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam)” dimana penelitian dilakukan terhadap lima buah bank syariah yang ada di kota Banjarmasin. Penelitian ini memberikan rumusan mengenai mekanisme operasional dan pemasaran yang dilakukan di bank-bank

tersebut, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mekanisme operasionalnya telah sesuai dengan syariah dan pemasaran dilakukan dengan langsung mendatangi masyarakat serta dengan menyediakan bagian informasi untuk nasabah yang datang langsung ke bank. Adapun penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, dilihat dari objek penelitian, jenis pendekatan, dan metode yang dipakai dalam pembuatan penelitian.

Mustaqimah NIM 0101144462 menulis skripsi dengan judul “Sistem Murabahah dalam Perbankan Syariah (Suatu Analisis tentang Fiqh Muamalah, Pendapat Ulama Fiqh yang kontroversi)”. Hasil analisis penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli murabahah tidak termasuk riba, sedang yang termasuk riba adalah jual beli mata uang emas dengan perak (tidak sejenis), baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuknya. Hasil lainnya bahwa tinjauan *fiqh muamalah* terhadap operasionalisasi murabahah di perbankan syariah telah sesuai menurut syariat Islam dilihat dengan membandingkan rukun jual beli dan rukun dalam akad jual beli murabahah. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, dimana objek, analisis, dan hasil penelitiannya lebih memfokuskan pada murabahah klasik dengan mendasarkan pada hukum asal dalam muamalah. Pembahasan tentang murabahah di bank syariah dalam penelitian di atas hanya secara umum dan menurut penulis tidak ada permasalahan yang sebenarnya menjadi dasar penelitiannya karena dilihat dari hasil penelitian hanya berupa perbandingan antara murabahah dalam penjelasan buku-buku *fiqh muamalah* dan murabahah di dalam buku operasional bank syari’ah, sedangkan pada penelitian ini

murabahah di bank syariah dibahas secara lebih mendalam dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah sebagai objek penelitian.

Akhmad Madian NIM 0301155788 menulis skripsi dengan judul “Operasional Pembiayaan Murabahah di KJKS Teladan”. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem operasional yang digunakan oleh KJKS Teladan dalam menjalankan pembiayaan dan tentang kendala kemacetan serta upaya penyelesaiannya melalui beberapa tahapan dimana salah satunya adalah dengan melakukan pemberitahuan melalui pengiriman surat berisi rincian hutang dan denda-denda atas keterlambatan pembayaran. Penelitian di atas menitikberatkan pada kendala-kendala dalam melaksanakan pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini lebih kepada analisis fatwa tentang murabahah yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya murabahah menjadi salah satu produk bank syariah.

M. Najad Mubarak NIM 0701157941 menulis skripsi dengan judul “Perbandingan Penerapan Pembiayaan murabahah Sebelum dan Sesudah UU No. 21 Tahun 2008 pada BMT Ahsanu Amala Martapura”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan margin dengan tidak memasukkan unsur pajak dan sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas yang sifatnya membandingkan keadaan murabahah, utamanya penetapan margin dengan unsur pajak sebelum dan sesudah adanya UU No. 21 Tahun 2008, dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis fatwa tentang murabahah.

Buku yang ditulis oleh Ascarya¹⁸, menjelaskan tentang akad dan produk bank syariah di beberapa negara. Dikatakan bahwa produk-produk bank syariah memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk pada bank konvensional karena adanya pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir* dimana ketiganya haruslah dihindari oleh bank syariah baik dalam produk pendanaan maupun pembiayaan. Mengenai murabahah dalam praktiknya pada bank syariah di Indonesia, disebutkan ada beberapa deviasi yang perlu digarisbawahi, yaitu:¹⁹

1. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan pembiayaan produk tersebut.
2. Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip *fiqh* itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.
3. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/*wakalah* yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang; kedua esensi murabahah itu sendiri (Murabahah: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan margin.).
4. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada *supplier*. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, bukan transaksi jual beli.

Dengan demikian penelitian ini, meskipun sama mengangkat tema murabahah, tetapi yang menjadi objeknya adalah fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan peneliti belum menemukan penelitian yang berkaitan dengan objek tersebut.

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

¹⁹*Ibid*, h. 223.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan pustaka (*literature*) yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana data yang dihasilkan diuraikan dengan mengacu kepada konsep-konsep atau teori-teori fikih dan *ushul* fikih.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah sejumlah literatur yang membahas langsung Fatwa DSN Tentang Murabahah.

Adapun objek dari penelitian ini adalah Fatwa DSN Tentang Murabahah.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang Fatwa DSN Tentang Murabahah yang terdiri dari substansi dan metode ijtihad yang digunakan dalam pembuatan fatwa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur mengenai fatwa dan murabahah, yang terbagi atas:

a. Sumber Data Primer

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Ed. ke-2.

b. Sumber Data Sekunder

1. Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia oleh Yeni Salma Barlinti.
2. Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional oleh Zubairi Hasan.
3. Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga) oleh Abullah Saeed.
4. Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global oleh Ibrahim Warde.
5. Perbankan Syari'ah oleh Mervin K. Lewis an Latifa M. Algoud.
6. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam oleh Mustafa Edwin Nasution, dkk.
7. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer oleh Ir. Adiwarman Karim.
8. Ekonomi Islam oleh P3EI.
9. Bank Islam oleh Ir. Adiwarman Karim.
10. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
11. Apa dan Bagaimana Bank Islam oleh Karnaen A. Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Di dalam membuat penelitian ini, disusun beberapa langkah penelitian, sebagai berikut :

- a. *Survei* kepustakaan, yaitu mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literatur yaitu mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang telah diperoleh, sebagai data yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. *Editing*, yaitu melakukan seleksi dan pengecekan secara selektif terhadap data yang didapat, sehingga diperoleh data yang *valid*.
- d. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan permasalahan, sehingga tersusun secara sistematis.
- e. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan atau penafsiran yang diperlukan agar data yang ada menjadi lebih mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis dibuat berdasarkan mutu dengan penggambaran melalui kalimat bukan angka. Adapun analisis dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan konsep hasil penelitian secara baik.
- b. Pengkajian dan penyempurnaan hasil penelitian yang sudah disusun.
- c. Pembahasan terhadap hasil penelitian data sekaligus penyusunan dan penulisan ke dalam sebuah skripsi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini ditulis dengan lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran umum dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah yang selanjutnya melahirkan tujuan penelitian. Setelah itu dibuat signifikansi penelitian untuk mengetahui manfaat dari dibuatnya penelitian. Batasan istilah dirumuskan untuk membatasi istilah yang bermakna luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya penelitian atau tulisan yang dari aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk terarahnya penelitian, maka disusun metode penelitian. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua berisi landasan teori yang dibagi kedalam tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang fatwa dan ijtihad dalam Islam, yang terdiri dari hukum ijtihad, syarat-syarat dan tingkatan dalam berijtihad, bentuk ijtihad dan metode-metodenya. Sub bab kedua berisi tentang murabahah dalam kajian fikih muamalat, terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat murabahah, serta pandangan tentang jual beli murabahah secara tangguh. Sub ketiga menjelaskan tentang murabahah dalam mekanismenya di bank syari'ah.

Bab ketiga berisi penyajian data, dibagi kedalam tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang sejarah singkat DSN-MUI, sub bab kedua memuat tentang substansi fatwa DSN tentang murabahah, dan sub bab ketiga tentang dasar hukum ijtihad fatwa DSN tentang murabahah.

Bab keempat adalah analisis, dibagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama adalah analisis substansi fatwa DSN tentang murabahah dan sub bab kedua analisis metode ijtihad fatwa DSN tentang murabahah.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.